



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Maston Uke bin Yunus Uke, tempat tanggal lahir Kaidundu, 05 Maret 1981, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penambang emas, Pendidikan terakhir SD, berdomisili di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Amna Upingo binti Amir Upingo, tempat tanggal lahir Paguyaman, 08 September 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, berdomisili di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon isteri anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara Nomor 359Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 02 November 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendris Uke bin Maston Uke, tempat tanggal lahir Kaidundu, 10 Februari 2006, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Penambang emas, berdomisili di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon Istrinya yang bernama :

Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi, tempat tanggal lahir Mamungaa , 27 Agustus 2009, umur 13 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isterinya telah hamil 22-23 minggu berdasarkan Surat Keterangan nomor 440/PKM-BLW/1029/X/2022, tanggal 26 Oktober yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Bulawa;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun, telah aqil baligh dan belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu pula calon isterinya berusia 13 tahun dan belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-287/KUA.30.02.17/PW.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hendris Uke bin Maston Uke** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Hendris Uke dengan calon istrinya bernama Nurmala Hulopi, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anaknya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan. Anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon saat ini hamil 23 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab semenda maupun sepersusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Hendris Uke bin Maston Uke**, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon orang tuanya yang bernama Maston Uke dan Amna Upingo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Nurmala Hulopi**;
- Bahwa mereka telah berpacaran selama 1 tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil 23 minggu;
- Bahwa status dirinya dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang dirinya bekerja sebagai penambang emas penghasilan sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi** dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon suaminya yang bernama Maston Uke dan Amna Upingo;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Hendris Uke belum mencapai umur 19 tahun
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan, dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil 23 minggu;
- Bahwa status dirinya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istrinya anak Para Pemohon yang bernama **Rahman Hulopi bin Sangu Hulopi** dan **Mardia Olee binti Yusuf Olee** atas pertanyaan Hakim orang tua calon istrinya anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon suami anak mereka;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan anak mereka yang bernama Nurmala Hulopi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Hendris Uke;
- Bahwa anak Pemohon dan anak mereka telah berpacaran sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa mereka sudah memikirkan matang-matang, namun mereka harus menikah karena anak mereka dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak mereka saat ini dalam keadaan hamil 23 minggu;
- Bahwa status anak mereka dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anaknya dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak-anak kami;
- Bahwa sekarang ini anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas penghasilan sekitar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak mereka dengan anak para Pemohon

A.Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B.287/KUA.30.02.17/PW.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503170503810001 atas nama Maston Uke yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503174809870001 atas nama Amna Upingo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503171112100051 atas nama Kepala Keluarga Maston Uke yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503171002060001 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Hendris Uke yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan hamil dari Puskesmas Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, atas nama Nurmala Hulopi tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Nurmala Hulopi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

B.Saksi

1. **Abd. Rahman Hulopi Bin Sague Hulopi** (paman dari calon istri anak para Pemohon), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Pinomon Tiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon bernama Maston Uke dan Amna Upingo;
 - Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Hendris Uke namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
 - Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Nurmala Hulopi;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 23 minggu;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai penambang dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;

2. **Aldi Hulopi bin Rahman Hulopi** (kakak dari calon istri anak para Pemohon), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Mamungga Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Maston Uke dan Amna Upingo;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Hendris Uke namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Nurmalia Hulopi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sekitar 1 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istrinya sehingga calon istri anak para Pemohon telah 23 minggu;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Hendris Uke bin Maston Uke, lahir di Kaidundu, 10 Februari 2006 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama nomor B.287/KUA.30.02.17/PW.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Hendris Uke bin Maston Uke dengan Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (Maston Uke), yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon II (Amna Upingo), yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, 7503171112100051 atas nama Maston Uke sebagai Kepala Keluarga dan anak Para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maston Uke bin Yunus Uke dan Amna Upingo binti Amir Upingo serta anak Para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503171002060001 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Hendris Uke yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulawa, tanggal 26 Oktober 2022 Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hendris Uke bin Maston Uke telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga calon istri sedang hamil 23 minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri yang bernama Nurlaila Mantulangi binti Saypul Mantulangi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal ini karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas, sedangkan calon istri anak para Pemohon telah akil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Hendris Uke bin Maston Uke untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Hendris Uke bin Maston Uke** untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama **Nurmala Hulopi binti Rahman Hulopi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ainun Pulu Rahman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBPNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)